

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.<sup>1</sup>

Perusahaan asuransi atau penanggung tumbuh seiring dengan berkembangnya ragam kebutuhan manusia. Asuransi telah merambah hampir disemua sektor kehidupan. Perkembangan bisnis asuransi di Indonesia sangat cepat, begitu juga perkembangan teknologi informasi (IT). Tampaknya, sekarang ini sulit untuk tidak memasukkan IT dalam rencana kegiatan bisnis asuransi di Indonesia. Seberapa jauh IT menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bisnis asuransi di Indonesia dan ke mana *trend* teknologi dalam bisnis asuransi, saat ini usaha perasuransian nasional dapat dikatakan sudah maju dengan berkembang semakin baik, pendirian dan perkembangan beragam perusahaan perasuransian itu tidak bisa dilepaskan dari peran serta dan juga kepercayaan masyarakat sebagai konsumennya pada era globalisasi dan juga modernisasi sekarang ini, banyak orang sudah tidak ingin lagi menanggung beban kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi tanpa bisa diduga sebelumnya, ancaman kerugian itu dapat berupa kerusakan atau kehilangan harta kekayaan ataupun jiwa dan raga manusia. Dalam

---

<sup>1</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi Indonesia*, seri umum no.10, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, h. 29.

tujuan untuk menanggung beban ini, perusahaan asuransi hadir di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat. Makin tinggi pendapatan masyarakat makin mampu memiliki harta kekayaan dan makin dibutuhkan perlindungan keselamatannya dari ancaman bahaya. Oleh karena pendapatan masyarakat meningkat, maka kemampuan membayar premi asuransi juga meningkat. Kini banyak jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat antara lain asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan.<sup>2</sup>

Disadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain ;

1. membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan.
2. asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dana pembangunan.
3. sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan.<sup>3</sup>

Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Ini merupakan potensi pasar yang sangat luas, sehingga pemasaran secara *online* merupakan sebuah keharusan. Sekarang semua perusahaan sudah memiliki website. Hal tersebut bertujuan agar produknya yang dihasilkan selalu bisa dikenal oleh masyarakat, sehingga dapat dengan mudah masuk ke pasar dengan adanya sistem asuransi *online* para perusahaan hanya akan berinteraksi dengan

---

<sup>2</sup>Mucharor djalil, "Asuransi Dengan Teknologi Informasi", *Media Asuransi*, No. 290 Th.XXXV Maret 2015, h.8

<sup>3</sup>M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang. *Hukum Asuransi. Bandung, Alumni*, 2013, h.

mereka yang benar-benar tertarik dengan produk asuransi penjualan produk asuransi akan lebih mudah dilakukan.<sup>4</sup>

Pada awal Tahun 2015 dua perusahaan asuransi yaitu Asuransi Simas Net dan Central Asia Financial yang merupakan perusahaan asuransi umum yang dalam kegiatan bisnisnya bertumpu pada teknologi informasi, sebagai perusahaan *digital insurance*, Simas Net mendasarkan kegiatan bisnisnya pada teknologi informasi, Sinar mas mendirikan Asuransi Sinar Net sebagai suatu perusahaan asuransi digital yang mempunyai prospek bagus di Indonesia, perusahaan asuransi sinar mas mempunyai 99% saham di perusahaan Asuransi Sinar Net. Sedangkan Central Asia Financial merupakan anak perusahaan asuransi jiwa Central Asia Raya, kemunculan dua perusahaan asuransi yang berbasis digital dalam kegiatan bisnisnya memang menarik perhatian karena, selama ini meskipun perusahaannya sudah menggunakan teknologi informasi, banyak eksekutif asuransi belum merasa perlu mendirikan sendiri entitas bisnis khusus yang berbasis teknologi informasi di Indonesia.<sup>5</sup>

Riset sederhana di lakukan oleh lembaga riset media asuransi (LRMA) tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran asuransi, menunjukkan adanya perkembangan penggunaan teknologi ini dikalangan asuransi jiwa maupun umum, jika dikelompokkan, setidaknya ada empat pola besar penggunaan teknologi informasi yang selama ini dijalankan yaitu :

---

<sup>4</sup>Ben, "potensi asuransi secara *online* ", *kompas*, 28 Agustus, 2014,h. 3.

<sup>5</sup>Adh," *perkembangan asuransi online* ", *kompas*, 12 januari, 2015, h. 3.

1. Ada tatap muka antara agen asuransi dan calon nasabah
2. Tele marketing yaitu tidak ada pertemuan fisik, karena nasabah dan pihak yang mewakili asuransi hanya bertemu lewat telepon dan /atau email selama penutupan polis
3. Nasabah membeli polis dalam bentuk kartu (seperti voucher pulsa) kemudian nasabah melakukan aktivasi dengan cara kirim sms
4. Pemasaran dengan sistem *online* .nasabah membeli polis dengan mengakses website perusahaan asuransi (bisa kerja sama dengan pihak ketiga yaitu belanja *online*) mengisi datanya di formulir *online* yang tersedia kemudian membayar premi dengan kartu kredit atau semacamnya.<sup>6</sup>

Salah satu perusahaan asuransi yang memakai pemasaran dengan sistem *online* adalah prudential life assurance (Prudential Indonesia) saat meluncurkan peningkatan fungsi layanan *Pruaces*.<sup>7</sup> Aplikasi *mobile* yang diklaim sebagai yang pertama di industri asuransi jiwa di Indonesia ini memungkinkan nasabah Prudential Indonesia kini dapat secara mandiri melakukan transaksi elektronik selain mengakses informasi mengenai informasi polis yang dimiliki.<sup>8</sup>

Dalam kegiatan jasa keuangan di Indonesia maka pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK) juga menjadi respon atas perkembangan sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan globalisasi dan keterbukaan pasar. Semakin majunya sistem teknologi dan komunikasi dalam perbankan juga mendorong pemerintah untuk mereformasi sistem pengawasan perbankan. Sistem keuangan

---

<sup>6</sup>Ibid.,

<sup>7</sup>*pruaces* adalah *PRUaccess* adalah sebuah portal *website* khusus bagi Pemegang Polis, yang dapat memberikan informasi data Polis kapanpun diperlukan. Pemegang Polis dapat mengakses *PRUaccess* melalui internet, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Melalui *PRUaccess*, Pemegang Polis dapat memantau status dan manfaat Polis dengan lebih seksama. Selain melalui *website*, fasilitas *PRUaccess* juga dapat diakses melalui *smart phone* atau yang disebut dengan *PRUaccess mobile*.

<sup>8</sup>Mucharor Djalil, Op. Cit.,h.10

menjadi semakin kompleks, dinamis, *hybrid*, dan saling terkait. Untuk itu kemudian diperlukan OJK sebagai lembaga dengan fungsi dan sistem yang telah terintegrasi. Maka OJK sebagai lembaga pengawas diharapkan dapat menjadi lembaga yang independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan di sektor perbankan terutama di sektor perasuransian. Dengan adanya pemasaran asuransi sistem *online*, OJK sebagai lembaga pengawas dapat melakukan tugasnya seperti pada sektor perasuransian *non online* maka akan membantu departemen keuangan dalam memfokuskan tugasnya terhadap fungsi fiskal, yaitu mengurus masalah penerimaan serta pengeluaran negara dan mengelola kekayaan negara, pada prinsipnya dibentuk OJK agar supaya pengawasan itu menjadi terintegrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi efektif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi tertanggung yang menutup perjanjian asuransi secara *online*.
2. Peran OJK dalam pengawasan asuransi *online*.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengetahui perlindungan tertanggung yang telah menutup perjanjian melalui asuransi *online*.
2. Menganalisis dan mengetahui peran OJK dalam memberikan pengawasan terhadap perjanjian asuransi yang dibuat melalui media *online* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif karena dalam penelitian hukum ini akan didasarkan pada pemikiran logis dari penulis yang dilanjutkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain peraturan perundang-undangan, peraturan, perjanjian maupun asas-asas yang terkait dengan permasalahan dapat dikualifikasikan menjadi sumber hukum karena merupakan suatu hukum positif yang berlaku bagi para pihak.

### 1.4.2 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( *statute Approach* )<sup>9</sup>, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan kedua yang dipakai dalam pendekatan konseptual ( *Conceptual approach* ). pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Konsep yang mau diteliti dalam penelitian ini adalah terkait dengan tinjauan yuridis mengenai Undang-Undang Asuransi dalam mengatur asuransi dengan sistem *online* serta pengawasan OJK dalam memberikan pengawasan.

### 1.4.3 Bahan hukum

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Burgerlijk wetboek (BW).
2. Wetboek van koophandel / Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2008, h. 93.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggara Usaha Perasuransin.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
10. Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan.
11. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/seojk.07/2014 Tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.
12. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/seojk.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

## 2. Bahan hukum sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer ,antara lain teori, konsep, dan pendapat para sarjana yang dapat ditemukan dalam literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah serta artikel hukum yang terkait dengan pokok bahasan.

#### **1.4.4 Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara meneliti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang memiliki relevansi dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan menelaah sumber-sumber bahan hukum tersebut yaitu literatur dan peraturan perundangan serta dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah terkumpul semua bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, kemudian akan dilakukan suatu kualifikasi dan pemilihan sesuai dengan permasalahan hukum yang akan dibahas. Selanjutnya dilakukan analisis dan dirumuskan sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### **1.4.5 Analisa bahan hukum**

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, membuat analisis bahan hukum akan dilakukan setelah bahan hukum yang diperlukan telah terkumpul, lalu disusun dan di kelompokkan untuk kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

### 1.5 Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami pembahasan dari materi skripsi ini. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab.

Bab I yaitu bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai isu hukum apakah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Diawali dengan sub-bab latar belakang masalah yang menjadi landasan penulisan skripsi ini, yang kemudian akan ditarik dua rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan setelah latar belakang dan rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Setelah latar belakang dan rumusan masalah akan juga dijabarkan mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yang terbagi atas tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum yang digunakan dan analisis terhadap bahan hukum tersebut dan sebagai penutup dari bab I akan dijelaskan pertanggung jawaban sistematika yang menguraikan secara garis besar isi dari masing-masing bab.

Bab II membahas rumusan masalah pertama mengenai Perlindungan hukum bagi tertanggung yang menutup perjanjian asuransi secara *online*. Bab ini menjadi lima bagian yaitu perjanjian asuransi *online*, karakteristik perjanjian asuransi *online*, para pihak dalam perjanjian asuransi *online*, kedudukan pemegang polis asuransi *online*, dan perlindungan nasabah asuransi *online*.

Bab III membahas rumusan masalah kedua yaitu mengenai sisi pengawasan OJK dalam perjanjian asuransi secara *online*. Bab ini menjadi empat bagian yaitu

pengertian OJK, hubungan OJK dengan usaha perasuransian *online*, perusahaan asuransi dengan sistem *online*, dan pengawasan dan kewenangan OJK dalam perasuransian *online*.

Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran, yang merupakan penutup dari penulisan ini, pada bagian kesimpulan akan berisi mengenai ringkasan-ringkasan dari pembahasan bab-bab terdahulu yang kemudian akan diajukan sebagai saran yang diajukan oleh penulis terhadap pokok permasalahan yang dihadapi.